

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN SISTEM UTANG
DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP
KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

IKA LISTIANA WATI
NIM: 11820524503

**PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H / 2022 M**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Utang Di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : IKA LISTIANA WATI
 NIM : 11820524503
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Ramadhan 1443 H
 21 April 2022 M

Pembimbing Skripsi

Rozi Andrini, M.E
 NIP. 19940502 201801 2 002

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN SISTEM UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN IDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Ika Listiana Wati
 Nim : 11820524503
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:
 Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sc.
- Sekretaris
Madona Khairunisa, ME.Sy.
- Penguji I
Jennius, S.E., M.M.
- Penguji II
Darnilawati, S.E., M.Si.

.....






Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum




Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya untuk dipublikasikan kembali ke sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Listiana Wati
 NIM : 11820524503
 Tempat/ Tgl. Lahir : Klaten, 15-Juli-2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2022
 Yang membuat pernyataan



Ika Listiana Wati

Ika Listiana Wati
 NIM : 11820524503

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'aalaamiin segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat, karunia serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam atas izin Allah yang Maha Pengasih penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” merupakan hasil karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa buat kedua orang tua tercinta penulis yaitu Ayahanda Tentrem Saptomo dan Ibunda Nining Rum, yang selalu memberikan dukungan, yang mendo'akan penulis setiap saat, mulai dari lahir hingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampai pada saat sekarang, kemudian yang selalu memberikan dukungan materil maupun moril setiap saat.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Rozi Andrini M.E.,. Selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan yang sangat baik, meluangkan waktu dan tenaga, memperbaiki skripsi yang salah dan selalu membimbing kearah yang benar, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy. Selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari awal perkuliahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sampai dengan sekarang, yang selalu memberikan nasehat, dukungan bahkan ilmu yang sangat bermanfaat.

7. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama perkuliahan berjalan.
8. Bapak/Ibu karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Sahabat dan kawan-kawan seperjuangan UIN SUSKA RIAU khususnya angkatan 2018 Jurusan Ekonomi Syariah, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

Akhirnya tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih banyak kepada semuanya dan semoga sehat-sehat selalu dan diridhoi oleh Allah swt dan mati dalam keadaan bertaqwa kepada Allah dan masuk surga nya Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Februari 2022

Penulis

IKA LISTIANA WATI
NIM. 11820524503



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Hukum Jual Beli.....	11
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Persyaratan Jual Beli	18
5. Macam-Macam Jual Beli	21
6. Hikmah Jual Beli.....	24
7. Pengertian Qardh (Utang Piutang)	24
8. Dasar Hukum Qardh.....	26
9. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh.....	28
10. Etika dalam Berutang	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

11. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qardh	30
12. Pengertian Kredit.....	31
13. Kredit dalam Pandangan Islam	31
14. Hukum Perkreditan Menurut Ekonomi Islam	32
15. Ekonomi Islam	32
16. Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam	34
B. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian.....	43
2. Lokasi Penelitian	43
3. Subjek dan Objek Penelitian	43
4. Informan Penelitian	44
5. Sumber Data Penelitian.....	45
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	46
7. Analisis Data	47
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	53
A. Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	53
B. Tinjauan Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.....	67

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk	49
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk	50
Tabel 3.3 Keagamaan Penduduk di Kelurahan Peranap	51
Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Peranap	52
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	54
Tabel 4.2 Usia Responden	55
Tabel 4.6 Toke dan Petani Karet yang melakukan jual beli dengan sistem utang di Kelurahan Peranap	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar atau pertukaran. Menurut pengertian fikih, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan dengan syarat dan rukun tertentu. Menjual dapat diartikan dengan memindahkan hak milik orang lain dengan harga dan yang dimaksud dengan membeli ialah dengan menerimanya.¹

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mana telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perdagangan di dalam Islam dianggap sah apabila dilakukan selama di dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur ketidak jujuran, pemaksaan atau penipuan, seperti menimbun barang, mencegat penjual diperjalanan menuju pasar, serta melakukan riba serta kecurangan lainnya.²

Dalil bolehnya akad jual beli dalam fikih didasarkan kepada beberapa sumber, baik al-Qur'an maupun Hadits, antara lain firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”
(QS. Al-Baqarah: 275).³

¹ Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara: 2019), h. 1-2.

² Jusmailani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 32.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, h. 47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu” (An-Nisa: 29).⁴

Di dalam kedua ayat Al-Qur’an ini, Allah Swt dengan tegas dan jelas sekali memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Didalam ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli yang merupakan akad paling mendasar dalam perniagaan (*tijarah*) adalah cara yang benar ketika seseorang menginginkan memakan atau menggunakan harta orang lain.⁵

Dalam jual beli yang baik harusnya dilakukan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu perdagangan yang jujur dan amanah. Setiap pedagang hendaknya memiliki sifat jujur dan adil, karena sifat itu menjamin keberkahan dan memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli. Islam menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun dalam menjalankan usaha perdagangan secara Islam, tentu dituntut menggunakan tata cara khusus dalam mengatur bagaimana seharusnya seseorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Jika penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli saling ridhasatu sama lain, Allah juga akan meridhai transaksi yang dilakukan oleh kedua

⁴ *Ibid*, h. 83.

⁵ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belah pihak. Karena praktik jual beli dalam Islam sangat penting kedudukannya.⁶

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁷ Salah satu yang berkaitan dengan muamalah ialah utang yang dalam fikih muamalah bisa berarti pinjaman, sedangkan dalam mekanisme adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berutang, pihak yang menerima kepemilikan itu dibolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam beberapa waktu yang telah dijanjikan penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang serupa.⁸

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang

⁶ Saprida, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 3 No 1 (Agustus 2017), h. 23.

⁷ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), h. 29.

⁸ Karim Helmi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjanjikannya.⁹ Demikian juga dengan adanya jual beli karet antara petani pengepul dan perusahaan sudah berlangsung lama di Negara ini bahkan karet menjadi bahan impor yang sempat di unggulkan. Namun dalam beberapa tahun terakhir para petani karet disusahkan dengan turunnya harga karet yang dulunya cukup mahal. Hal ini tentu sangat mempengaruhi pendapatan dan arus jual beli karet di pasaran terutama sangat mempengaruhi perekonomian para petani karet yang umumnya masyarat menengah ke bawah.

Seperti halnya di Kelurahan Peranap yaitu petani karet menjual getah karet kepada pembeli karet dengan harapan bisa meminjam uang dengan cicilan ringan ataupun dapat dicicil setiap petani karet menjual hasil panennya tersebut.

Adapun peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu petani karet yang ada di Kelurahan Peranap, yaitu bapak Andi, bapak Andi berkata disaat bapak Andi tidak mempunyai uang kemudian melakukan peminjaman kepada toke karet di tempat bapak Andi sering menjualkan hasil panen karetnya dengan menyetujui syarat yang diberikan oleh pemilik toke karet yaitu bapak Andi harus selalu menjual hasil panen karetnya ke toke karet tersebut dan tidak menjualnya ke toke karet yang lainnya dan untuk setiap panennya toke karet akan memotong utang yang dimiliki oleh pak Andi hingga utang tersebut terhitung lunas serta perjanjian apabila terlambat membayar utang dalam jangka waktu

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah disepakati maka akan dikenakan denda sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bapak Andi juga menyampaikan bahwa harga beli yang diberikan pemilik toko karet kepada petani karet terdapat perbedaan antara petani yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang, dimana harga beli karet untuk petani yang tidak memiliki utang lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang memiliki utang kepada toko karet tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup, agar penelitian lebih terarah mengingat waktu yang terbatas dalam menyelesaikannya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. (Periode 2020- Agustus 2021)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

¹⁰ Andi, Petani Karet, *Wawancara*, Kelurahan Peranap, 21 Desember 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini digunakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, bagi penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan agar mampu memberikan pengetahuan kepada para masyarakat terhadap jual beli dengan sistem utang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penelitian

Untuk melihat gambaran singkat proposal ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang terdiri dari sub bagian yang membahas Tentang Jual Beli, Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli Bersyarat, Macam-Macam Jual Beli, Hikmah Jual Beli, Pengertian Qardh (Utang Piutang), Dasar Hukum Qardh, Rukun dan Syarat Transaksi Qardh, Etika dalam Berutang, Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qardh, Pengertian Kredit, Kredit dalam Pandangan Islam, Hukum Perkreditan Menurut Ekonomi Islam. Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data Penelitian, Analisis Data, dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang dan Tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran).¹¹

Kata “jual beli” adalah frase (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang.¹²

Secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹³ Menurut istilah syara’ jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang dipindahkan (syara’).¹⁴

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh.¹⁵

- a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan

¹¹ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.

¹² M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 24.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 67.

¹⁴ Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45.

¹⁵ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 47-48.



mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditangguhkannya.
- c. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus.
- d. Ulama Hanibilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.

Berdasarkan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa jual beli secara umum adalah akad atau transaksi tukar menukar harta (berupa barang atau uang) dengan harta lain yang berdampak pada adanya pelepasan kepemilikan dan kepemilikan baru bagi masing-masing pihak.¹⁶

2. Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹⁷

a. QS. An-Nisaa' (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁸

Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang (barter). Maka beliau mengakui sebagian dari sitem yang ada yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar (prinsip-prinsip) syariat Islam

¹⁶ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 2.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beliau bawa. Namun, beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat.¹⁹

Melalui ayat ini Allah Swt mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu cara-cara yang diharamkan berupa riba, perjudian, perampasan, pencurian, penindasan dan sebagainya yang dilarang oleh syariat. Sebagai gantinya Allah Swt memperbolehkan jual beli (perniagaan) sebagai salah satu cara bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang tidak ia miliki, namun dimiliki saudaranya. Dalam jual beli masing-masing pihak akan mendapatkan ganti dari apa yang ia berikan sehingga prinsip keadilan untuk semua pihak dalam transaksi benar-benar dapat dirasakan.²⁰

b. Hadits

Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلٌ لَرَجُلٍ يَدِينُهُ،
وَكُلُّبَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهَا الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).²¹*

¹⁹ Yusuf Al Qaradawi, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (tt: Darul Ma'rifah, tth), terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 318.

²⁰ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 77-80.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 178.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan dengan tangan dalam hadits di atas meliputi pertanian, perdagangan, industri dan penulisan buku. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai yang manakah yang lebih utama diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut. Sebagian ulama berpendapat yang lebih baik adalah pertanian, sebagian perdagangan, dan sebagian yang lain industri dan kerajinan tangan. Maksud jual beli yang mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak ada kebohongan dan khianat di dalamnya, atau jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kebohongan dalam jual beli dapat berupa penyembunyian dan penyamaran cacat barang. Sementara khianat lebih luas dari itu, selain menyamarkan cacat barang, termasuk juga menjelaskan spesifikasi barang yang tidak sesuai atau memberitahukan harga yang penuh kebohongan.²²

c. Ijma'

Ijma, berkaitan dengan hukum jual beli, ulama sepakat mengenai kebolehnya, karena kebutuhan manusia sangat berkaitan dengan barang yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak akan memberikan barang tersebut tanpa kompensasi. Sehingga, dengan disyariatkan jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya. Disisi lain, manusia

²² *Ibid*, h. 77-80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa kerjasama dan tolong menolong dengan manusia yang lainnya.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut:²⁴

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3. Shigat (Ijab qabul)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

b. Syarat Jual beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, *al-bai'* juga

²³ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 77-80.

²⁴ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 51-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki syarat. Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:
 - a) Berakal sehat maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
 - b) Dengan kehendak sendiri (tanpa paksaan), maksudnya bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak diri sendiri tidak sah.
 - c) Kedua belah pihak tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir).
 - d) Baligh atau sudah dewasa.
- 2) Objeknya, yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:²⁶

²⁵*Ibid*, h. 52

²⁶*Ibid*, h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b) Dapat di manfaatkan, karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dan lainnya), dinikmati keindahannya (perabot rumah tangga, bunga, dan lainnya), dinikmati suaranya (radio, TV, dan lainnya), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, dan lainnya.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang.
- d) Mampu menyerahkan, maksudnya penjual sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- e) Mengetahui dan melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- f) Barang yang diadakan di tangan. Sehingga perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.
- 3) Lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.²⁷
- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
 - b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
 - c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

²⁷*Ibid*, h. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.

4. Persyaratan Jual Beli

Berbeda antara syarat jual beli dan persyaratan jual beli. Syarat sah jual beli itu ditentukan oleh agama, sedangkan memberikan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi. Bila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bila mana persyaratan dalam jual beli yang dilanggar, maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.²⁸

Hukum asal memberikan persyaratan dalam jual beli adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah.²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Maidah (5): 1).³⁰

Persyaratan yang dibenarkan agama diantaranya:³¹

- a. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad.
- b. Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamim* (penjamin) atau barang agunan.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 109.

²⁹ *Ibid*, h. 110.

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, h 106..

³¹ *Ibid*, h. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Persyaratan *washfiyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran.
- d. Persyaratan manfaat pada barang.
- e. Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.
- f. Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad.
- g. Syarat *jaza'i* (persyaratan denda/kausul penalti), yaitu persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika objek-objek akadnya adalah kerja dan bukan harta.
- h. Syarat *takliqiyyah*. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual mobil ini kepadamu dengan harga Rp 50.000.000,- jika orangtuaku setuju. Lalu pembeli berkata, “Saya terima”. Dan jika orangtuanya setuju maka akad menjadi sah.

Adapun persyaratan yang dilarang agama, misalnya:³²

- a. persyaratan yang menggabungkan akad *qard* dengan *ba'i*.
- b. persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad.

Jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat tertentu atau transaksi jual beli yang digantungkan secara umum adalah jual beli yang digantungkan terjadinya pada terjadinya sesuatu yang lain yang

³²*Ibid*, h. 111.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin terjadi dengan memakai kata-kata menunjukkan penggantungan, seperti kata “*jika*”, “*bila*”, dan “*ketika*”.³³

Sedangkan maksud dari jual beli yang disandarkan secara umum adalah jual beli dimana pernyataan ijab disandarkan pada waktu yang akan datang. Seperti jika seseorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual mobil ini kepadamu awal bulan depan dengan harga sekian”.³⁴

Perbedaan antara kedua jenis jual beli ini menurut Hanafi adalah jual beli yang digantungkan dianggap sebagai jual beli yang tidak berwujud dan tidak berlaku saat transaksi, karena tidak lebih dari jual beli yang digantungkan pada syarat, sementara syarat bisa terwujud bisa juga tidak.³⁵

Adapun jual beli yang disandarkan dianggap jual beli yang sempurna yang menimbulkan hukum dan implikasi jual beli meskipun implikasi itu berlaku pada saat yang ditentukan oleh kedua belah pihak.³⁶

Berdasarkan hal di atas, tidak boleh menggantungkan jual beli atau menyandarkannya pada waktu yang akan datang, karena jual beli termasuk transaksi pemilikan yang dilakukan sekarang. Lantas, tidak bisa ditambahkan untuk masa mendatang sebagaimana tidak bisa

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 128.

³⁴ *Ibid*, h. 128.

³⁵ *Ibid*, h. 128.

³⁶ *Ibid*, h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digantungkan pada sebuah syarat karena hal itu mengandung spekulasi, yaitu menggantungkannya pada sesuatu yang merugikan.³⁷

Dari keterangan yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa sebab rusaknya kedua macam jual beli tadi adalah adanya unsur gharar yang terkandung. Kedua belah pihak masing-masing tidak mengetahui apakah sesuatu yang digantungkan itu akan terjadi ataukah tidak, juga keduanya tidak tahu kapan sesuatu itu terjadi. Menyangkut jual beli yang disandarkan, kedua belah pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi barang pada waktu men datang dan tidak tahu apakah masih rela, atau masih punya kepentingan ketika hukum jual beli akan diberlakukan pada transaksi jual beli itu.³⁸

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni dari sisi obyek dan subjek jual beli, sebagai berikut:³⁹

- a. Ditinjau dari sisi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:⁴⁰
 - 1) Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
 - 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli salam (pesanan). Salam merupakan jual beli yang tidak

³⁷ *Ibid*, h. 129.

³⁸ *Ibid*, h. 129.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 36-37.

⁴⁰ *Ibid*, h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada yakni jual beli yang dilarang oleh agama Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.
- b. Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:⁴¹
 - 1) *Bai' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual garam dengan sapi.
 - 2) *Bai' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - 3) *Ba'i al-sharf*, yakni menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti rupiah, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 4) *Ba'i as-salam*, dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan)

⁴¹ *Ibid*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa ‘ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai ‘ain.

- c. Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴²
 - 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.
 - 2) Penyampaian akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab Kabul dengan ucapan, misalnya JNE TIKI dan lain sebagainya. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tetapi melalui JNE TIKI. Jual beli ini diperbolehkan berdasarkan syara’.
 - 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu’athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh

⁴² *Ibid*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual.

6. Hikmah Jual Beli

Allah SWT juga mensyariatkan jual beli sebagai kekeluargaan dan kekeluargaan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini tidak pernah putus selama manusia hidup di muka bumi.⁴³ Manusia adalah makhluk sosial. Yang dimaksud dengan makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Karena manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain, Islam memperbolehkan akan adanya jual beli. Hal ini dimaksudkan agar kita semua dapat memenuhi kebutuhan kita dengan baik.⁴⁴

Jual beli sangat besar manfaatnya. Dengan adanya jual beli, kita akan dapat saling melengkapi kebutuhan kita dengan baik. Namun, jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat agar tidak merugikan orang lain.⁴⁵

7. Pengertian *Qardh* (Utang Piutang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menunjukkan bahwa kata yang baku adalah utang, bukan hutang.⁴⁶ Utang menurut

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87.

⁴⁴ Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 43.

⁴⁵ *Ibid*, h. 44.

⁴⁶ Fatmawati Adnan, *Kapak Sayap Bahasa: Kata, Makna, dan Ruang Budaya Himpunan Esai*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KBBI adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.⁴⁷

Secara bahasa *al-qard* diartikan dengan sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak pemberi pinjaman.⁴⁸ Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai' yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qaradh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁴⁹

Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁵⁰

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:⁵¹

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

⁴⁷ Primandita Fitriandi, dkk, *Bunga Rampai Keuangan Negara 2021*, (Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2021), h. 171.

⁴⁸ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h.144.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 333

⁵⁰ *Ibid*, h. 333.

⁵¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Mumalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press,2019), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
- e. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dengan demikian, *Al-qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.⁵²

8. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma'.⁵³

- a. Al-Qur'an

QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵² *Ibid*, h. 94.

⁵³ *Ibid*, h. 334-335.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

QS. Al-Baqarah(2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”⁵⁴

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan member infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.

b. Hadits

Hadits Ibnu Mas’ud

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَحَدٍ هِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ (رواه ابن حبان)

Dari Abdullah ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh pahala seperti

⁵⁴ Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya. (HR. Ibnu Hibban).⁵⁵

- c. Para ulama menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan setiap kebutuhannya.⁵⁶

9. Rukun dan Syarat Transaksi *Qardh*

Rukun *Qardh*, yaitu:⁵⁷

- a. Pihak yang meminjam/ yang mendapat barang (Muqtaridh).
“Pelaku terdiri atas pemberi dan penerima pinjaman”
- b. Pihak yang memberikan pinjaman/pemilik barang (Muqridh).
- c. Dana/barang yang dipinjamkan (*Qardh*).
- d. Ijab Kabul (Sighat) “serah terima”.

Syarat akad *Qardh*, yaitu:⁵⁸

- a. Syarat bagi pihak yang berakad:
 - 1) Cakap hukum (baligh dan berakal) dan tidak dalam keadaan gila, payah (sakit), dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat.

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 277.

⁵⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 133.

⁵⁷Aji Prasetyo, *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktis)*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2019), h. 249.

⁵⁸*Ibid*, h. 249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sukarela (*rida*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ dibawah tekanan.
- b. Syarat obyek (*Qardh*):
 - 1) Barang itu dapat diukur, ditimbang, dan/ditakar.
 - 2) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mal mutaqaawwim*).
- c. Syarat Akad/Sighat:
 - 1) Lafadz yang digunakan harus jelas, yaitu *qardh* dan *salaf*.
 - 2) Bagi *muqridh*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtaridh*.
- d. *Qardh* dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan atau diserahkan terimakan kepada penerima utang.

10. Etika dalam Berutang

Disamping adanya syarat dan rukun utang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah utang piutang (*qardh*), yaitu:⁵⁹

- a. Etika bagi pemberi utang (*muqridh*)

Terdapat beberapa etika yang harus dimiliki seorang muslim ketika memberikan pinjaman harta kepada orang lain. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁹ Muhammad Rio, *Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Vol. 2 No. 1 Maret 2019, h. 118.

⁶⁰ *Ibid*, h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo membayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo.
- b. Etika bagi penerima utang (*muqtarid*)
- Etika orang yang sedang memiliki utang antara lain sebagai berikut:⁶¹
- 1) Niat baik untuk melunasi utang
 - 2) Menyegerakan pelunasan utang
 - 3) Tidak menyepelkan utang
 - 4) Mencatat dengan baik
 - 5) Tidak berutang kecuali terpaksa
 - 6) Berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari jeratan utang.

11. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan *Qardh*

Hikmah disyariatkan *qardh* yaitu sebagai berikut:⁶²

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan

⁶¹ Azhar Alam, dkk, *Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1 Mei 2020. h.7-8.

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 336.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

12. Pengertian Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam minjam meminjam. Biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak.⁶³

13. Kredit dalam Pandangan Islam

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, Islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut: dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah.⁶⁴

Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 299.

⁶⁴ Ahmad Abdullah, *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019, H.50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁶⁵

14. Hukum Perkreditan Menurut Ekonomi Islam

Bunga adalah hal yang telah disepakati keharamannya oleh semua lapis umat Islam. Sebab bunga itu dengan mudah bisa dibedakan dengan jual beli yang halal. Berapapun kecil bunga yang dikenakan, tetaplah Allah SWT telah mengharamkannya.⁶⁶

Sebab keberadaan bunga itu memang wujud dari riba itu sendiri, yang di dalam Al-Quran telah disebutkan harus ditinggalkan sekecil-kecilnya. Sedangkan fasilitas kredit itu sendiri hukumnya tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar'i, maka hukumnya halal.⁶⁷

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu.⁶⁸

15. Pengertian Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga, sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan

⁶⁵ *Ibid*, h. 50.

⁶⁶ *Ibid*, h. 50.

⁶⁷ *Ibid*, h. 51.

⁶⁸ *Ibid*. h.51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.⁶⁹

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-Islami. Iqtishad (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁷⁰

Berikut beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam.⁷¹

a. M. Akram Kan

Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.

b. Muhammad Abdul Manan

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

⁶⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

⁷⁰ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2021), h. 54.

⁷¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Depok: Kencana, 2008), h. 2-3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. M. Umer Chapra

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

d. Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqy

Ilmu ekonomi Islam adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu.

e. Kursyid Ahmad

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.

16. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan/atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi.⁷²

⁷² Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam*, (Gorontalo: UNG Press, 2016), h. 29-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.⁷³

a. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki, dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kepemilikannya semata.

b. Kompetensi (*compensation*)

Prinsip kompetensi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan.

c. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

d. Profesionalisme (*professionalism*)

Professional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, professional berarti menyerahkan

⁷³ *Ibid*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.

e. Kecukupan (*sufficiency*)

Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan.

f. Pemerataan kesempatan (*equal opportunity*)

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada pembedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat.⁷⁴

g. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk

⁷⁴ *Ibid*, h. 31.

memperoleh kemashlahahan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaanya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan merusak. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

h. Kerja sama (*cooperation*)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama.

i. Persaingan (*competition*)

Dalam muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

j. Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kebutuhan: antara aspek fisik dan mental, material

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia dan akhirat.⁷⁵

k. Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

l. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam muamalah atau interaksi sosial merupakan hal yang mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan.⁷⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan beberapa penelusuran tentang skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Adapun beberapa rujukan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Adi Fatma Maulana (2016)	Praktek Jual Beli Karet di Desa Tumbang Baringei Kecamatan	Dalam proses peminjaman uang dari petani kepada pembeli karet itu tidak sah

⁷⁵*Ibid*, h. 32.

⁷⁶*Ibid*, h. 32.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau		Rungan Kabupaten Gunung Mas dalam Perspektif Ekonomi Syariah	karena terdapat unsure <i>riba</i> , yaitu bunga tambahan yang diberikan oleh tengkulak tersebut. Hal itu tentu saja ada yang untung di atas rugi dan terdapat unsur ketidakrelaan dalam proses <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> , sedangkan <i>riba</i> atau bunga tambahan jelas dilarang dalam hukum Islam.
2	Rahmiati (2020)	Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)	Sebagian kecil masyarakat di desa Rikit Musara sudah melakukan dan mengetahui praktik utang piutang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Yaitu ketauhidan (keesaan Tuhan), ta,awun (tolong-menolong), dan kemaslahatan. Akan tetapi

ada sebagian masyarakat hanya mengetahui konsep utang piutang secara umum dan belum memahami konsep utang piutang dalam jual beli kopi secara mendalam, sehingga transaksi tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang merugikan salah satu pihak dan dapat menyebabkan perselisihan antara pembeli dan penjual kopi. Sistem penyelesaian sengketa yang dilakukan masyarakat telah sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan menempuh perdamaian (sulh) non litigasi dengan jalur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			negoisas.
	Mahmudin Kadir (2019)	Tinjauan Fiqih Terhadap Kesepakatan Jual Beli Atas Hasil Panen Dengan Sistem Hutang (Study Kasus di Desa Menanga Siamang Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)	Jual beli yang terjadi belum jelas akan barang transaksinya dan kurang memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan utang piutang yang terjadi merupakan bentuk pemberian hutang yang bukan didasarkan pada adanya keinginan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan menafkahkan hartanya kejalan kebaikan, hal ini karena tujuan tengkulak memberikan hutang modal adalah untuk memudahkan tengkulak mendapatkan barang dagangan dan keuntungan harga jual tanpa memikirkan apakah pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		petani dirugikan atau tidak. Dalam praktek tersebut, sehingga kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
--	--	---

Berdasarkan 3 hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda. Penelitian ini difokuskan peneliti terhadap permasalahan yang ditekankan kepada **“Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁷⁷ Yang mana dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau menurut ekonomi Islam.

2. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Alasannya karena banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai petani karet, maka akan ada praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar

⁷⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, CV, 2018), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁸ Yang menjadi subjek penelitian ini adalah para petani karet dan toke karet di Kelurahan Peranap.

2) Objek penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Apabila dilihat dari sumbernya, objek dalam penelitian kualitatif disebut situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁷⁹ Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subjek penelitian. Penetapan informan dalam sebuah penelitian dapat menggunakan metode purposive di mana peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian.⁸⁰

⁷⁸ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h. 152.

⁷⁹ *Ibid*, h. 156.

⁸⁰ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019). h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menentukan informan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁸¹ Adapun pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.

Adapun indikator *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah

- 1) Toke karet di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
- 2) Petani karet yang pernah melakukan utang kepada toke karet di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Maka informan dalam penelitian ini adalah toke karet sebanyak 2 orang dan petani karet yang pernah melakukan utang kepada toke karet sebanyak 5 orang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Sumber Data Penelitian

- 1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang memuat data umum yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan.⁸² Sumber data primer yang akan penulis gunakan adalah data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada toke karet dan petani karet.

⁸¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), h. 53.

⁸² Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) h. 372.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah merupakan data yang dikumpulkan tidak hanya untuk keperluan suatu riset tertentu saja.⁸³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber yang terpercaya.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode *field research* yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian) dengan menggunakan.

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.⁸⁴ Observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan keterangan, penjelasan, pendapat, fakta, bukti tentang suatu masalah atau suatu peristiwa.⁸⁵

⁸³ *Ibid*, h. 37.

⁸⁴ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 112.

⁸⁵ JS. Kamdhi, *Terampil Berbicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar penulis melakukan wawancara secara langsung kepada toko karet dan petani karet yang pernah melakukan utang piutang untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.⁸⁶

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mana berupa kata kata tertulis dan berupa lisan dari orang atau pelaku yang sedang diamati.⁸⁷ Adapun data yang di analisis adalah data yang berhubungan dengan jual beli karet dengan sistem utang. Dalam hal ini, data diperoleh dari penelitian lapangan yaitu tentang

⁸⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2012), h. 52.

⁸⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau menurut ekonomi syariah.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kelurahan Peranap adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di daerah Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Menurut data di kantor Kelurahan Peranap memiliki luas 45,8 km², yang terdiri dari 11 RW dan 27 RT, dengan jumlah penduduk 10.702 jiwa yang terdiri dari 2.486 (KK).⁸⁸

Awal mula Kelurahan Peranap dibentuk pada tahun 1981, Kelurahan Peranap terletak di pusat ibu kota Kecamatan Peranap yang di lalu lintas Jalan Taluk dan Rengat.⁸⁹

Adapun batas-batas Kelurahan Peranap adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Baturijal Hilir.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semelinang Darat dan Desa Gumanti.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Indragiri.
- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serai Wangi.

Kelurahan Peranap salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk mengadakan dan

⁸⁸ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

⁸⁹ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

⁹⁰ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan sertameningkatkan pembangunan fisik maupun administrasi yang dapat melayani kepentingan Kelurahan Peranap.⁹¹

Dengan bertambahnya penduduk dengan sendirinya bertambah pula sarana-sarana, rumah-rumah, dan bangunan lain, memperluas pula area perkampungan dan diperlukan pula sarana jalan-jalan di dalam perkembangan itu sendiri meskipun pada mulanya dalam bentuk yang sederhana.⁹²

Dengan bertambah luasnya Kelurahan Peranap, maka akan memberikan pengaruh terhadap pelayanan administrasi pemerintahan dan penyebaran penduduk kedaerah yang dulunya belum terfikirkan. Perluasan Kelurahan Peranap disamping mempunyai potensi untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan daerah, disisi lain juga membutuhkan pendanaan sangat besar untuk menjadikan daerah urbanisasi.⁹³

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Tabel 3.1
Penduduk Masyarakat Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap
Kabupaten Indragiri Hulu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	5.403
2	Perempuan	5.299
	Jumlah	10.702

Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, 2022.⁹⁴

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Peranap terdapat 2.486 KK (Kepala Keluarga), dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5.403 jiwa dan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 5.299 jiwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Peranap tersebut memiliki penduduk dengan jenis kelamin laki laki lebih banyak dibanding berjenis kelamin perempuan dengan selisih sekitar 104 jiwa.

b. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 3.2
Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Peranap

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	371 Orang
2	TNI/POLRI	71 Orang
3	Swasta	1003 Orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	977 Orang
5	Tani	1743 Orang
6	Pertukangan	167 Orang
7	Buruh Tani	533 Orang
8	Pensiunan	43 Orang
9	Pensiunan	39 Orang
10	Jasa	315 Orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.⁹⁵

Pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil berjumlah 371 orang, sebagai TNI/POLRI berjumlah 71 orang dan sebagai swasta berjumlah 1003 orang, sebagai pedagang berjumlah 977 orang, sebagai tani berjumlah 1743 orang, dengan jenis pertanian

⁹⁵ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki berupa kebun karet, kebun buah-buahan. Sebagai pertukangan berjumlah 167 orang, sebagai buruh tani berjumlah 533 orang, sebagai pensiunan berjumlah 43 orang, sebagai pemulung sebanyak 39 orang, sebagai jasa sebanyak 315 orang. Sehingga mayoritas pekerjaan penduduk di Kelurahan Peranap tersebut adalah sebagai seorang petani dengan jumlah 1743 orang.

- c. Jumlah Penduduk menurut Agama/penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 3.3
Keagamaan Penduduk di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Agama	Jumlah
1	Islam	10.175 Orang
2	Kristen	323 Orang
3	Katholik	85 Orang
4	Hindu	-
5	Budha	13 Orang
6	Penganut Kepercayaan	-
7	Konghuchu	-

Sumber: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.⁹⁶

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Kelurahan Peranap berdasarkan tabel diatas yaitu jumlah penduduk yang beragama Islam berjumlah 10.175 orang, yang beragama Kristen berjumlah 323 orang, yang beragama Katholik berjumlah 85 orang, yang beragama Budha berjumlah 13 orang. Sehingga mayoritas agama di Kelurahan Peranap adalah agama Islam.

⁹⁶ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Peranap

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju kearah industrialisasi atau ekonomi global jelas sekali butuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skil atau paling tidak, bisa menulis dan membaca. Untuk lebih jelas dapat dilihat mengenai tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Peranap sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Peranap
Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	271 Orang
2	SD	671 Orang
3	SMP/SLTP	505 Orang
4	SMA/SLTA	101 Orang
5	D.I-D.III	53 Orang
6	S1-S3	37 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.⁹⁷

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Peranap menurut tingkat pendidikan masih rendah karena paling banyak adalah tamat SD yaitu berjumlah 671 jiwa penduduk.

⁹⁷ Sumber Data: Kantor Kelurahan Peranap, Tahun 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli karet dengan sistem utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap terdapat perbedaan harga antara petani karet yang memiliki utang kepada pemilik toke karet dan yang tidak memiliki utang kepada toke karet. Apabila petani yang memiliki utang kepada toke akan dikurangi sebesar 200 rupiah perkilogramnya. Jika petani yang memiliki utang kepada pemilik toke karet maka akan dikenakan denda apabila terjadi keterlambatan dalam melunasi utangnya karena telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum toke karet memberikan pinjaman kepada petani karet.

Jika petani karet yang memiliki utang maka diharuskan untuk selalu menjualkan hasil panen karetnya kepada pemilik toke dikarenakan petani tersebut berutang, sehingga toke karet dapat memotong utang petani setiap kali panen guna untuk melunasi utang petani kepada pemilik toke karet tersebut.

2. Dalam tinjauan ekonomi Syariah jual beli karet di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu sudah memenuhi syarat-



syarat sah dalam melakukan transaksi jual beli, akan tetapi mengandung unsur riba dengan adanya perjanjian denda yang dilakukan oleh petani karet dan toke karet dalam transaksi utang piutang.

B. Saran

Adapun saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada pembeli karet (toke) tidak melakukan jual beli karet dengan perbedaan harga antara petani yang berutang dan yang tidak berutang. Sebaiknya pihak toke karet dalam melakukan praktik *qardh* harus berdasarkan saling tolong menolong, bukan hanya untuk semata-mata mendapatkan keuntungan.
2. Kepada petani karet di Kelurahan Peranap yang melakukan jual beli karet dengan sistem utang agar tetap memperhatikan aturan-aturan dalam jual beli terutama sesuai dengan syariat islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan, Fatmawati. 2021. *Kapak Sayap Bahasa: Kata, Makna, dan Ruang Budaya Himpunan Esai*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Fitrah, Muh dan Luthfiyah. 2017. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Fitriandi, Primandita, dkk. 2021. *Bunga Rampai Keuangan Negara 2021*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Helmi, Karim. 1993. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul, dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Depok: Kencana.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Ikit, dkk. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jafri, Syafii. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jusmailani, dkk. 2008. *Bisnis Berbasis Syaria*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kamdhi, JS. 2003. *Terampil Berbicara Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mamik. 2015. *Metodologi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana.
- Mardawani. 2012. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama.
- Muklis dan Didi Suardi. 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Marfu'ah. 2019. *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Prasetyo, Aji. 2019. *Akuntansi Keuangan Syariah (Teori, Kasus, dan Pengantar Menuju Praktis)*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Pudjihardjo, M dan Nur Faizin Muhith. 2019. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Pres.
- Qaradawi, Yusuf Al. 2003. *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (tt: Darul Ma'rifah, tth), terj. Wahid Ahmadi, dkk, *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rohman, Holilur. 2020. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqh Mumalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.
- Santoso, Ivan Rahmat. 2016. *Ekonomi Islam*. Gorontalo: UNG Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Suhendi, Hendi. 2019. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press.

Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.

Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, CV.

Syaikhu, dkk. 2020. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media.

Syarifuddin, Ferry dan Ali Sakti. 2020. *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Syafe' I, Rachmat. 1998. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Yusuf, Muri. 2019. *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal

Abdullah, Ahmad. *Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2019.

Alam, Azhar, dkk, *Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No 1 Mei 2020.

Rio, Muhammad. *Praktik Hutang Piutang Baju Bekas (Lelong) Dalam Karung Dibayar Dengan Gabah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara. Vol. 2 No. 1 Maret 2019.

Saprida. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah. Volume 3 No 1 (Agustus 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH

A. Daftar Wawancara Pedagang (Toke Karet)

1. Sejak kapan bapak/ibu melakukan jual beli karet di Kelurahan Peranap?
2. Berapa harga jual beli karet saat ini?
3. Dimana pelaksanaan jual beli karet dilakukan?
4. Kapan pelaksanaan jual beli karet dilakukan?
5. Bagaimana pelaksanaan jual beli karet yang bapak/ibu lakukan?
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli karet?
7. Bagaimana pelaksanaan jual beli karet dengan utang yang bapak/ibu lakukan?
8. Bagaimana cara petani karet melunasi utangnya?
9. Apakah petani yang berutang menjual hasil panen karet kepada toke lain?
10. Apakah ada syarat yang bapak/ibu berikan kepada petani yang berutang?
11. Apakah ada perbedaan harga karet antara petani yang berutang dan yang tidak berutang?
12. Bagaimana sistem pembagian harga getah karet oleh bapak/ibu berdasarkan kualitas karet?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Daftar Wawancara Petani Karet

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli karet yang bapak/ibu lakukan?
2. Mengapa bapak/ibu menjual hasil panen karet kepada toke karet?
3. Apakah bapak/ibu pernah berutang kepada toke karet?
4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi jika bapak/ibu berutang kepada toke karet?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bapak/ibu berutang kepada toke karet?
6. Bagaimana cara pembayaran utang yang bapak/ibu lakukan?
 7. Apakah penetapan harga yang dilakukan oleh toke berpengaruh terhadap pendapatan bapak/ibu?
8. Apakah bapak/ibu mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual beli karet dengan toke?

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Suska



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN SISTEM UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN ENDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Ika Listiana Wati
 Nim : 11820524503
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sc.

Sekretaris
Madona Khairunisa, ME.Sy.

Penguji I
Jonnius, S.E, M.M.


Penguji II
Darnilawati, S.E., M.Si.

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalms, S.Ag

NIP. 197508012007011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IKA LISTIANA WATI
NIM : 11820524503
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN SISTEM
UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN
PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing : Rozi Andrini M.E.,

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/5190/2021
Sifat : Penting
Lamp. :-
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru, 05 Juli 2021

Kepada
Yth. Rozi Andrini M.E.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : IKA LISTIANA WATI
NIM : 11820524503
Jurusan : Ekonomi Syariah S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Utang Di Kelurahan Peranap Kecamatan peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Dts. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I.1/PP.00.9/5291/2021

Pekanbaru,06 Juli 2021

Biasa

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada
Yth.
Kantor Lurah Peranap
di
Tempat

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama	:IKA LISTIANA WATI
NIM	:11820524503
Semester/Tahun	:VI (Enam)/ 2021
Program Studi	:Ekonomi Syariah S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul, PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI TINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak diptar milik UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/1745/2022

Pekanbaru,02 Maret 2022

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IKA LISTIANA WATI
NIM	: 11820524503
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Larangan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Larangan menyalin, menduplikasi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Larangan memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari lembaga pemberi izin.
Larangan menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk menipu.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN UTANG
 DAN KEURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIREI
 HUBUNGAN DENGAN TINJAUAN MENURUT EKONOMI SYARIAH, ditulis oleh saudara :

Nama : Ika Listiana Wati
 NIM : 11820524503
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : Pada bulan Oktober
 Hari / Tanggal : Jum'at, tanggal 22. 2021
 Narasumber : I. Dr. Jenita, SE, MM
 II. Madona Khairunisa, ME, SY

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

 Dr. Jenita, SE, MM
 NIP. 19650126 201411 2001

Pekanbaru,
 Narasumber Materi

 Madona Khairunisa, ME, SY
 NIP. 130 217 028

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S. Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang
 Cipta yang mengutip sebagai
 Peningkat hanya untuk keperluan
 Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Diikuti dengan penulisan karya tulis ini pada naskah yang diserahkan dan
 Diikuti dengan penulisan karya tulis ini pada naskah yang diserahkan dan
 Diikuti dengan penulisan karya tulis ini pada naskah yang diserahkan dan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN PERANAP
KELURAHAN PERANAP**

Jalan Jenderal Sudirman No. 71 Telp. Kode Pos 29354

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/UM/25

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN- Riset/45645 Tanggal 4 Maret 2022, menerangkan bahwa:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Nama | : IKA LISTIANA WATI |
| 2. NIM/KTP | : 11820524503 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : Pekanbaru |

Akan melakukan penelitian tentang *Pelaksanaan Jual Beli Karet Dengan Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu di Tinjau Menurut Ekonomi Syariah* di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Di harapkan yang bersangkutan untuk melapor ke Kepala Lingkungan, Ketua RW (Rukun Warga) dan Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat.
- Tetap menjaga Protokol Kesehatan (ProKes) selama masa pandemi Covid-19

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Di keluarkan Di : Peranap
Pada Tanggal : 11 Maret 2022

KELURAHAN PERANAP,

SYAFRIL
NIP.19660612 198603 1 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45645
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F/PP.00.9/1745/2022 Tanggal 2 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **IKA LISTIANA WATI**
2. NIM /KTP : **11820524503**
3. Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN JUAL BELI KARET DENGAN UTANG DI KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH**
7. Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PERANAP KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 Maret 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 4. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 6. Pengutipan tidak merugikan hak-hak cipta dan hak-hak moral yang dilindungi Undang-Undang.
 7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaikhkinan Riau



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Ika Listiana

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ika Listiana Wati, lahir di Klaten Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 Juli 2000, merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Tentrem Saptomo dan Ibunda Nining Rum. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan di TK Pertiwi pada tahun 2005-2006, kemudian melanjutkan di SDN 013 Peranap pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan di SMP N 1 Peranap dari tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan di SMA N 1 Peranap pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Jual Beli Karet dengan Sistem Utang di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah” dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.